



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ 327 /Kpts/BPT-PS/2024

TENTANG

PENETAPAN YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK BAITUL SAKINAH
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 08 LINGGO SARI BAGANTI

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) khususnya Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Pesisir Selatan cukup pesat, oleh karena itu perlu dilakukan upaya pengembangan Taman Kanak-Kanak Negeri disetiap Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Satuan PAUD Yayasan Taman Kanak-Kanak Baitul Sakinah Nomor : 06/108.420.04/TK-BS/2024, tanggal 23 Januari 2024, Perihal Usulan Penegerian Satuan PAUD, perlu dilakukan peningkatan statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Yayasan Taman Kanak-Kanak Baitul Sakinah Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 08 Linggo Sari Baganti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Penetapan Yayasan Taman Kanak-Kanak Baitul Sakinah Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 08 Linggo Sari Baganti.
- KEDUA : Seluruh aset, kepala sekolah serta guru yang ada di Yayasan Taman Kanak-Kanak Baitul Sakinah dipindahkan menjadi milik Taman Kanak-Kanak Negeri 08 Linggo Sari Baganti.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 17 September 2024

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

AKTA PERUBAHAN

YAYASAN BAITUL SAKINAH SIMPANG LAGAN

NAGARI PUNGASAN UTARA

Nomor : 46.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 21-02-2022 (dua puluh satu Pebruari tahun dua ribu dua puluh dua).

-Pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Bahagian Barat).

-Menghadap kepada saya, **ENYDA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Pesisir Selatan,

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris

hal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir

ni :

Nyonya SYAFRIANI, Sarjana Pendidikan, lahir di Bukit

Putus Luar, pada tanggal 14-02-1975 (empat belas

Pebruari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima)

Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Bukit Putus Luar

Kelurahan Pungasan Utara, Kecamatan Linggo Sari

Bagian Kabupaten Pesisir Selatan. Pemegang Nomor

Induk Kependudukan 1301095402750001. Warga Negara

Indonesia.

-dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan

Surat Keputusan Pembina **YAYASAN BAITUL SAKINAH SIMPANG**



LAGAN NAGARI PUNGGASAN UTARA, tertanggal 15-02-2022 -----

(lima belas Pebruari tahun dua ribu dua puluh dua), -----

yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup yang -----

aslinya dijahitkan pada minuta akta ini, dari dan oleh-----

karena itu untuk dan atas nama Pembina Yayasan yaitu:-----

-**Tuan SYAFRISAL**, lahir di Rantau Batu Ambacang, pada-----

Tanggal 05-11-1970 (lima November tahun seribu sembilan-----

ratus tujuh puluh), Kepala Desa, bertempat tinggal-----

di Padang Tandikat Tandikat Air Jambu, Kelurahan-----

Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti,-----

Kabupaten Pesisir Selatan. Pemegang Nomor Induk-----

Kependudukan 1301090511700001. Warga Negara Indonesia.-----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas -----

menerangkan lebih dahulu :-----

-Bahwa pada tanggal 15-02-2022 (lima belas Pebruari dua-----

Ribu dua puluh dua), bertempat di Kantor **YAYASAN** -----

" **BAITUL SAKINAH SIMPANG LAGAN NAGARI PUNGGASAN UTARA** "-----

yang berkedudukan di Kabupaten Pesisir Selatan, dan -----

Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta -----

Pendirian nomor.88, tertanggal dua puluh tujuh April -----

tahun dua ribu dua puluh dua (27-04-2022), Anggaran -----

Dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum-----

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----

Keputusannya tertanggal dua puluh tujuh April tahun dua ----

Ribu dua puluh satu (27-04-2021), Nomor. AHU-0011399.AH.-----

01.04.TAHUN 2021, dan telah mengalami perubahan dengan-----

akta **PERUBAHAN YAYASAN BAITUL SAKINAH SIMPANG LAGAN** -----

NAGARI PUNGGASAN UTARA, tertanggal 27-01-2022 (dua puluh-----

tujuh Januari tahun dua ribu dua puluh dua) yang kedua -----

duanya dibuat dihadapan saya Notaris, Akta Perubahan -----

tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak -----

Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal -----

Administrasi Hukum Umum, dengan Surat Penerimaan -----

Perubahan data **YAYASAN BAITUL SAKINAH SIMPANG LAGAN** -----

NAGARI PUNGGASAN UTARA, tertanggal 28-01-2022 dua puluh ----

delapan Januari tahun dua ribu dua puluh dua), Nomor -----

AHU-AH.01.06-0007234, untuk selanjutnya dalam akta ini -----

Disebut yayasan, telah diambil Keputusan bahwa PEMBINA----

menyetujui dan memutuskan : -----

-.Menyetujui perubahan Anggaran Dasar yayasan mengenai-----

susunan pengurus sebagaimana termaktub dalam pasal 43,-----

sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut:-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur -----

dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Rapat -----

Pembina. -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat A(4), -----

pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 (1) anggaran dasar ini-----
mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan-----
Pengawas untuk selanjutnya diangkat susunan -----
Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan -----
susunan sebagai berikut :-----

PEMBINA : -----

-KETUA : **TUAN SYAFRISAL**, tersebut, -----

PENGURUS : -----

-KETUA : **Tuan RAHMAN, Sarjana Agama**, lahir di-----

Punggasan, pada tanggal 05-03-1966 -----

(lima Maret tahun seribu sembilan-----

ratus enam puluh enam), Wiraswasta,-----

bertempat tinggal di Bukit Putus Luar,-----

Kelurahan Punggasan Utara, Kecamatan-----

Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir-----

Selatan. Pemegang Nomor Induk Kependudukan-----

1301090503660002. Warga Negara Indonesia.---

-SEKRETARIS: **Tuan ERMANDIANTO**, lahir di Bukit Putus-----

Luar, pada tanggal 15-01-1971 (lima Belas----

Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh----

puluh satu), Perangkat Desa, bertempat-----

tinggal di Bukit Putus Luar, Kelurahan-----

Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari-----

Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Pemegang

Nomor Induk Kependudukan 1301091501710001.-----

Warga Negara Indonesia.-----

-BENDAHARA :Nyonya NILAWATI, lahir di Bukit Putus-----

Luar, pada tanggal 05-06-1973 (lima Juni seribu

sembilan ratus tujuh puluh tiga), Pegawai-----

Negeri Sipil, bertempat Tinggal di Bukit Putus-

Luar, Kelurahan Punggasan Utara, Kecamatan-----

Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir-----

Selatan. Pemegang Nomor Induk Kependudukan-----

1301094506730002. Warga Negara Indonesia.-----

c.PENGAWAS : Tuan ADRI NUSAN, lahir di Bukit Putus-----

Luar, pada tanggal 15-09-1978 (lima -----

belas September tahun seribu sembilan ratus----

tujuh puluh delapan), Petani/Pekebun,-----

bertempat tinggal di Bukit Putus Luar,-----

Kelurahan Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari

Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Pemegang --

Nomor Induk Kependudukan 1301091509780001.-----

Warga Negara Indonesia.-----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota pengurus----

Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah-----

diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan-----

harus disahkan dalam rapat Pembina pertama kali diadakan.-

Setelah Akta Perubahan ini mendapat Pengesahan atau-----

4 Didaftarkan pada instansi yang Berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan -----

. -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak -----

untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----

dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau -----

pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi -----

yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau -----

tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -----

diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan -----

untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan -----

dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan -----

dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----

diperlukan. -----

-Hal-hal yang tidak dirubah dengan akta ini dan segala -----

sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam -----

anggaran dasar, akan diputus dalam rapat. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----

kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda -----

pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----

bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----

selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti -----

dan memahami isi akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 13.30 WIB (tiga belas -----

Lewat tiga puluh Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten -----
Pesisir Selatan, pada hari dan tanggal seperti di -----
sebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:----

1.Nyonya PUTRI YUHASNI RIWAYATI, lahir di Padang, pada -----
tanggal 13-06-1981(tiga belas Juni seribu sembilan -----
ratus delapan puluh satu),bertempat tinggal di Salido-----
Kelurahan Kampung Luar Salido, Kecamatan IV Jurai, -----
Kabupaten Pesisir Selatan, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor.1301055306810001. -----

2.Nona DWI LARAS ANJANI, lahir di Salido, pada tanggal-----
06-02-1999 (enam Februari seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh sembilan, bertempat tinggal di Pasar-----
Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai,-----
Kabupaten Pesisir Selatan. Warga Negara Indonesia.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :1301054602990001-----
Warga Negara Indonesia. -----

-Keduanya Asisten Notaris, yang saya, Notaris kenal,-----
sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan dipahami----
isinya oleh penghadap dan saksi, maka akta ini segera -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya -----
Notaris. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

NOTARIS DI PESISIR SELATAN



= E N Y D A , SH. , M.Kn =



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said-Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0016973

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

**YAYASAN BAITUL SAKINAH SIMPANG LAGAN NAGARI
PUNGGASAN UTARA**

Kepada Yth.
Notaris ENYDA .
Jl. Rawang Painan
KABUPATEN PESISIR
SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 46, tanggal 21 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris ENYDA , berkedudukan di KABUPATEN PESISIR SELATAN, mengenai perubahan Pengurus, **YAYASAN BAITUL SAKINAH SIMPANG LAGAN NAGARI PUNGGASAN UTARA**, berkedudukan di KABUPATEN PESISIR SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Demikian untuk diketahui.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 22 Februari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Maret 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007069.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 22 Februari 2022